

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan yang telah terbagi kedalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mempermudah dalam mengatur masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, dan kota maka diadakannya pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Kewenangan ini disebut dengan istilah otonomi daerah yang berguna sebagai pembuat kebijakan menjadi efektif.¹ Melihat dari perubahan Undang-Undang yang telah terjadi sejak tahun 1948 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum ada kepastian tentang upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa yang memberikan jaminan yang jelas.² Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui peningkatan produktivitas, dan menciptakan keanekaragaman bentuk usaha yang ada.

¹ Supriyanta Supriyanta, "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah," *Cakrawala* 2, no. 1 (2018): 50–68.

² Hasan Sidik, "Meningkatkan Peran Adan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 21–30.

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes) merupakan instrumen lokal yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi melalui berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi desa yang dimiliki demi menciptakan desa yang mandiri.³ Dengan begitu diharapkan setiap daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Dengan begitu setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan diri secara optimal dan bersaing secara sehat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴ BUMDes merupakan badan usaha yang dijalankan oleh perangkat desa untuk memperkuat ekonomi desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa tersebut. BUMDes juga harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya, sehingga hal ini bertujuan agar keberadaan BUMDes mampu memberikan inovasi baru terhadap sebuah kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Gagasan ini mendapat dukungan kuat setelah disahkannya landasan hukum bagi desa untuk mendirikan usaha yang dikelola secara mandiri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).⁵ Dalam upaya pengembangan sebuah daerah yang dikatakan mandiri dapat terlihat dengan adanya pengembangan yang terjadi di desa tersebut. Pengembangan yang dimaksud adalah potensi yang dapat di tonjolkan dari desa, dan dengan adanya proses pengembangan yang dapat menyebabkan persaingan antar desa dalam berlomba-lomba untuk menunjukkan

³ Robiatul Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)," *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6 (2018): 1–15.

⁴ Rizqia Lutfi Kurnia Dewi, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah," *Jurnal JURISTIC* 4, no. 01 (2023): 79.

⁵ Idah Wahidah, "BUMDes DARI DESA UNTUK NEGERI Memaksimalkan Peran Masyarakat Melalui Upaya Revitalisasi Bumdes" (2014).

potensi terbaiknya dalam berbagai bidang, seperti, bidang ekonomi pedesaan, sosial, dan budaya. Dalam hal ini BUMDes merupakan salah satu badan usaha pengembangan ekonomi desa yang menjadi wadah berkembangnya sebuah ekonomi desa yang di dapat dari potensi desa dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan desa menjadikan desa tersebut mandiri.

Sejarah BUMDes berasal dari upaya Pemerintah Pusat untuk memberdayakan desa agar mandiri dalam mengelola sumber daya di wilayah desa. Sebelum BUMDes terbentuk, kebijakan perkembangan di Indonesia cenderung hanya terfokus kepada satu titik kota atau desa, sehingga menyebabkan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. BUMDes mulai terbentuk sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah Undang-Undang ini di terbitkan, desa-desa di Indonesia mendapatkan dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk mendirikan BUMDes. Sejak saat itu, BUMDes mulai terbentuk secara bertahap di berbagai desa untuk mendukung kemandirian ekonomi desa dan memberdayakan pontensi desa.

BUMDes juga harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya, sehingga hal ini bertujuan untuk memberikan keberadaan BUMDes inovasi baru terhadap sebuah kontribusi yang signifikan kepada masyarakatnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Desa yang mana di dalamnya berbunyi “Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya di sebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”⁶

BUMDes juga termasuk kedalam status berbadan hukum yang telah di bentuk berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan desuai dengan peraturan yang juga berlaku di desa. Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan potensi desa (Pasal 213 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).⁷

Peran BUMDes itu sendiri memiliki dampak pada kecilnya alokasi dan keuntungan yang diterima oleh desa, yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan warga. Pendapatan warga yang mengatakan bahwa BUMDes tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan desa dikarenakan oleh kecilnya persentase yang di terima oleh desa.⁸ Menciptakan BUMDes yang sejahtera dan mandiri tidak lepas dari peran BUMDes itu sendiri dalam menciptakan sumber daya manusia serta menjamin kesejahteraannya kepada para pekerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan kesejahteraan (Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam

⁶ Undang-Undang No 26, “Lembaran Negara Reyublik,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, no. 223 (2021): 1–9.

⁷ Adawiyah, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo).”

⁸ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan,” *Modus* 28, no. 2 (2016): 155–167.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial) serta (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan).

BUMDes dan Jaminan Sosial Kesehatan memiliki keterikatan dikarenakan yang menjadi peran dan tanggung jawab BUMDes menjadi hak bagi para pekerja BUMDes dalam mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut SJSN). Keberadaan dan peran BUMDes berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jaminan kesehatan bagi pekerja melalui alokasi keuntungan usaha untuk program kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta kerja sama dengan lembaga jaminan kesehatan yang ada, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Sehingga harapan terciptanya tujuan BUMDes yang mandiri dan sejahtera dapat memberikan bantuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan tanpa bergantung kepada bantuan pemerintah khususnya di Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi dengan tingkat pendapatan rata-rata yang cenderung rendah. Hal ini membuat pentingnya penyediaan alternatif jaminan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan, yang dapat difasilitasi oleh BUMDes apabila dapat menciptakan kemandirian dalam tujuannya. Saat ini terdapat 184 BUMDes di Sampang yang terdaftar dalam Sistem Informasi Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa. Namun, dari 184 BUMDes kurang dari setengahnya yang memiliki status berbadan hukum. Oleh karena itu, pendapatan desa baik yang

berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan infrastruktur serta memperbaiki tata kelola administratif.⁹

Menjadikan BUMDes kedalam status berbadan hukum dapat meringankan dalam proses pengajuan dana meskipun dalam prosesnya menjadi badan hukum memiliki syarat dan ketentuannya tersendiri. Direktur utama Ghufon Mukti menyatakan “Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sampang hingga juni tahun 2022 sebanyak 9.004.609 jiwa”. Artinya, sebesar 97,52% penduduk sampang telah memiliki perlindungan jaminan kesehatan melalui program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan”,¹⁰ yang berarti dari total penduduk saat itu sebanyak 988.360 jiwa terdapat sekitar 83.751 atau sekitar 9.26% yang belum terdaftar kedalam jaminan kesehatan.

Semenjak tahun 2022 dalam waktu 2 tahun terdapat penambahan penduduk sebanyak 8.873.660 sehingga pada tahun 2024 terdapat sebanyak 1.1 juta jiwa di Kabupaten Sampang. Data Peserta yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI-JKN. Kabupaten sampang telah terhubung dengan Sistem Informasi Kesejahteraan *Social New Generation* yang selanjutnya disebut SIKS-NG, sehingga jumlah total penerima PBI-JKN terdapat sebanyak 768.039 orang dari 1.1 juta jiwa atau sebanyak 76%

⁹ Aulia Tafhana Arindhawati and Evy Rahman Utami, “Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten),” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 43–55.

¹⁰ “Hampir 98 Persen Warga Kabupaten Sampang Terlindungi Program JKN” Wawancara dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mukti ghufon, RadarMadura.id, 20 Agustus 2022, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/74916637/hampir-98-persen-warga-kabupaten-sampang-terlindungi-program-jkn>.

yang berarti Kabupaten Sampang masih jauh dari kata mandiri. Tujuan BUMDes tersendiri yaitu menyejahterakan serta memandirikan masyarakat desa.¹¹ Sehingga dari 184 BUMDes di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya terlaksana optimal dalam tujuan BUMDes itu sendiri.

Jaminan sosial kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu mendapatkan bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah, dalam hal ini golongan orang yang termasuk fakir miskin ialah orang-orang yang sama sekalil tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sama sekali, sedangkan golongan orang tidak mampu merupakan golongan yang susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin). Tercantum dalam Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang SJSN menetapkan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Penerima Jaminan Sosial kesehtan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang termasuk dalam daftar penerima bantuan iuran JKN (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011)
2. Bukan PBI-JKN adalah penduduk yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang terdiri atas 2 golongan yaitu;

¹¹ Fajar Subehi et al., "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten," *Umbara* 3, no. 1 (2020): 34.

1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja yang memiliki hubungan kerja yang jelas serta mendapatkan gaji atau upah secara teratur, di antaranya:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota Polri;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
 - f. Pegawai Swasta; dan
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai f yang menerima upah
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya yaitu pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal serta pendapatan mereka hanya dapat diperoleh dari hasil usaha pribadi, di antaranya:
 - a. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri: dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah

Golongan PBI-JKN yang telah di tentukan tidaklah membayar iuran dikarenakan hal tersenut telah dibayarkan oleh Pemerintah (Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang SJSN). Sedangkan yang bukan PBI-JKN golongan pekerja penerima upah dan anggota keluarganya dalam pembagian pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tetnang SJSN),

namun pengaturan mengenai pembagian pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan antara pemberi kerja dan penerima kerja tidak di atur secara spesifik dikarenakan hal tersebut tergantung kepada wilayah daerah masing-masing.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan menetapkan besaran iuran bulanan untuk peserta PBI-JKN, untuk peserta PPU, iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan dengan rincian 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta itu sendiri. Pembayaran iuran untuk PPU dilakukan langsung oleh pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan.¹² Dalam hakikat pembagian pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat di lakukan saat pembuatan kontrak kerja. Golongan PBPu dan anggota keluarga di dalam bukan penerima PBI-JKN melakukan pembayaran iuran secara individu dikarenakan tidak terikat dengan pemerintah dan tidak memiliki hubungan kerja yang formal.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah dijelaskan tentang tujuan BUMDes yang dimana dengan adanya keberadaan BUMDes di masing-masing desa memiliki tujuan untuk mengsejahterakan masyarakat desa dalam perekonomian desa yang nantinya akan menciptakan desa yang mandiri, namun dalam hal ini lebih dari 50% desa di Kabupaten Sampang masih tergolong tidak mandiri dengan tolak ukur masyarakat

¹² Nurul Muthia Amalia Pratiwi, "Peran Bpjs Kesehatan Sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Subsistem Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia," no. December (2023): 1–7.

desa yang masih bergantung pada status PBI dari pemerintah. Hal tersebut lah yang akan menjadi fokus pada penelitian kali ini.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pekerja atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja (BUMDes) di Kabupaten Sampang?
2. Apakah implementasi pemenuhan hak pekerja atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja (BUMDes) di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 13 ayat (1) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak pekerja atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja (BUMDes) di Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak pekerja atas pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja (BUMDes) di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 13 ayat (1) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan Teoritis

Teori hukum responsif muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai masalah sosial yang melanda Amerika Serikat pada sekitar tahun 1950-an, termasuk protes massal, kemiskinan, meningkatnya angka kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan di perkotaan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹³ Hukum sering kali disamakan dengan ketertiban, yang mencerminkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang menekankan pentingnya legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Philippe Nonet & Philip Selznick, mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial.

Sehingga hubungan antara teori ini dengan penelitian yang akan di uji dalam penelitian ini ialah adanya ketidaksamaan antara tujuan dari BUMDes Kabupaten Sampang dengan apa yang terjadi di lokasi, sehingga memberikan kesejahteraan dan kemandirian yang tertulis di dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang tidak terlaksana secara utuh dikarekan masih banyak pekerja BUMDes yang masih mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah yang seharusnya dari pendapatan dan golongan penerima dan bukan penerima PBI-JKN mereka tidak termasuk kedalam status penerima bantuan iuran.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi BUMDes yang berbadan hukum agar lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-

¹³ La Ode Husen & Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori Dan Realita*, 2016.

faktor penyebab belum tercapainya tujuan kemandirian desa, meskipun BUMDes telah menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan warga desa pada bantuan pemerintah, serta mendorong BUMDes untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

1.5 Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang di Usulkan
1.	Vera Bararah Barid, 'Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Indonesia', <i>Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi</i>	• Bagaimana analisa cakupan perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terutama bagi pekerja sektor Informal?	• Banyaknya pekerja di sektor informal lebih banyak daripada sektor formal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih sangat sedikit.	Memiliki Rumusan Masalah dan topik yang berbeda

	<i>Nasional (Serumpun) II 'Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju', ISBN.September (2020</i>	• kendala dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas atau masyarakat?		
2	Aulia Tafhana Arindhawati and Evy Rahman Utami, 'Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponggok,	• Apa Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	• transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, kewajiban hukum terkait pelaporan publik, dan peran pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan serta pengawasan yang efektif.	Memiliki rumusan dan topik penelitian yang berbeda

	Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten)', <i>Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia</i> , 4.1 (2020), Pekerja Informal di Indonesia			
3	Rizkia Lutfi Kurnia Dewi 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah'	• Bagaimana pengelolaan BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 • Apa Kendala BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	• Kurangnya kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam operasional BUMDes, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan perlindungan hukum terhadap pekerja desa.	Memiliki rumusan dan topik penelitian yang berbeda

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yuridis. Empiris yuridis adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis (normatif) dengan pendekatan empiris. Penelitian ini tidak hanya fokus pada kajian peraturan hukum tertulis, seperti Undang-Undang, peraturan, atau doktrin hukum (pendekatan yuridis), tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan. Pendekatan ini berfokus pada teks hukum sebagai sumber utama dan cenderung bersifat kualitatif.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian BUMDes Kaupaten Sampang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang nantinya akan di uji, di karenakan penulis memerlukan data yang nantinya hanya dapat di capai apabila penulis berhubungan langsung oleh pihak yang terkait, dan selain data primer ada beberapa teknik yang dapat di lakukan dalam penelitian ini:

1.6.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Data ini didapatkan dari responden, baik itu lembaga, individu, atau pihak-pihak yang menjadi sumber informasi, biasanya melalui metode wawancara. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan sampel terpilih. Sampel terpilih, yang juga dikenal sebagai judgmental sampling, merupakan jenis penarikan sampel nonprobabilitas di mana unit-unit yang akan diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Pemilihan ini dilakukan dengan tujuan memilih unit yang dianggap paling berguna dan mewakili populasi secara optimal. Sehingga pada sampel ini, responden atau anggota sampel dengan sengaja dipilih tidak secara acak. Penentuan sampel terpilih dilakukan dengan pengetahuan bahwa sampel bersangkutan tidaklah representatif terhadap populasi yang biasa di kenal sebagai Sample Purposive. Sehingga pada penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari hasil kegiatan di lapangan dengan sampel tersebut. Berikut beberapa tempat yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (yang selanjutnya disebut Pemkab Sampang)
- b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Sampang (yang selanjutnya disebut sebagai DISNAKER Sampang)
- c. Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Sampang (yang selanjutnya disebut DPMD Sampang)
- d. BUMDes Astapah, Kecamatan Omben
- e. BUMDes Taman, Kecamatan Jrengik
- f. BUMDes Jatra Timur, Kecamatan Banyuates
- g. BUMDes Bira Timur, Kecamatan Sokobanah

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan, yang mencakup sumber hukum primer seperti dokumen peraturan perUndang-Undangan, hasil penelitian, buku, berita dari internet, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, dan brosur¹⁵. Berikut Sumber Data Sekunder yang menjadikan bahan acuan dari penelitian ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

¹⁵ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- b. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Pengawas Jaminan Sosial (BPJS)
- c. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- d. PP No. 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan

1.6.3.3 Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atau mendukung penulis dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terkait data primer dan sekunder. Data tersier juga dapat digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak ditemukan secara langsung. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Ensiklopedia yang berkaitan

Data-data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara/interview yakni melakukan tanya jawab dengan yang menjadi subyek penelitian untuk data primer dan studi kepustakaan yakni mencari data dengan mencermati bahan-bahan, buku-buku, maupun jurnal-jurnal publikasi untuk data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1.6.4 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari informan, yaitu pihak, lembaga, atau individu yang berada di lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada responden menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang telah disiapkan, berisi pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak seperti Lembaga Pemerintah Kabupaten Sampang, pengelola BUMDes, Kepala Desa Bira Tengah, dan/atau pekerja/buruh BUMDes.

1.6.5 Teknik Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber seperti peraturan perUndang-Undangan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan BUMDes

1.6.6 Metode Analisa Data

Dalam hal ini Analisis Inferensial di rasa cocok dalam membantu menemukan dan menyimpulkan permasalahan yang terdapat dari penelitian ini yang dimana Analisis Inferensial sendiri merupakan analisis yang menyediakan atauran-aturan atau cara penarikan Kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data sample yang di olah, serta Analisis Inferensial ini di gunakan untuk menganalisis

data yang hasilnya akan di generalisasikan untuk populasi di mana sample itu di ambil.¹⁶

Analisis data dilakukan dengan mengkaji hasil pengolahan data penelitian, menyusun data dalam bentuk kalimat yang jelas dan benar sehingga mudah dibaca serta diinterpretasikan dengan baik. Dalam penelitian hukum ini, analisis data menggunakan metode deskriptif, di mana peneliti menggambarkan subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh, tanpa memberikan justifikasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini dijelaskan oleh informan, baik secara tertulis maupun lisan. Analisis kualitatif bertujuan bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

¹⁶ Salafudin, Dewi Lilia Heni (2022) Statistika Inferensial Untuk Penelitian dan Pengembangan Pendidikan